



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Vol .3 No.1 2026

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, E-ISSN: 3124-3460

HR. Boenyamin 708, Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia.

✉ [jks@unsoed.ac.id](mailto:jks@unsoed.ac.id) [jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index)

## KONSTRUKSI TINDAK PIDANA DAN STRAFMAAT DALAM PERKARA PEMBUNUHAN OLEH IBU TERHADAP ANAK

Vionna Putri Zemlya

<sup>1</sup> Universitas Jenderal Soedirman

\*Corresponding Author: ✉ [vionna.zemlya@mhs.unsoed.ac.id](mailto:vionna.zemlya@mhs.unsoed.ac.id)

### Abstrak

Pembunuhan oleh ibu terhadap anak umumnya dipicu oleh ketidaksiapan membangun keluarga sebagaimana Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. Fenomena tersebut menitikberatkan pada fakta bahwa anak tersebut tidak dikehendaki kelahirannya oleh ibunya. Artikel ini menganalisis bagaimana konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya, serta pertimbangan penentuan strafmaat dalam putusan tersebut. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji teori hukum terhadap data sekunder, dan normatif kualitatif sebagai metode analisis data. Temuan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya, karena tindakan membekap ditafsirkan sebagai kehendak untuk menimbulkan kematian, sehingga bekapan ibu merupakan sebab yang secara langsung menimbulkan kematian. Artikel ini menyimpulkan bahwa konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa menggunakan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, karena Penuntut Umum hanya mendakwa secara tunggal sehingga hakim tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan, kecuali membebaskan. Pertimbangan penentuan strafmaat dalam perkara ini didasarkan pada tiga aspek yakni hal meringankan, hal memberatkan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, sebaiknya Penuntut Umum tidak mendakwa secara tunggal agar tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim serta penentuan strafmaat melalui aspek hal meringankan dan hal memberatkan harus berdasar pada pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 53 hingga Pasal 56 KUHP Nasional.

### Kata Kunci

Konstruksi Tindak Pidana; Kekerasan; Pembunuhan; Strafmaat; Perlindungan Anak.

**Submitted:** filled editorial

**Reviewed:** filled editorial

**Accepted:** filled editorial

### Sitasi / How to Cite:

Zemlya, Vionna Putri. Konstruksi Tindak Pidana Dan Strafmaat Dalam Perkara Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 3, no. 1, (2026):1-19, 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20823

## PENDAHULUAN

Ketidaksiapan membangun keluarga dan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah merupakan fenomena sosial yang menimbulkan implikasi serius. Fenomena tersebut sering kali berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi perempuan.<sup>1</sup> Kondisi tersebut mencerminkan ketidaksiapan dalam aspek mental, sosial, dan ekonomi yang berpotensi melahirkan sikap penolakan terhadap kehamilan, bahkan mendorong upaya

---

<sup>1</sup> Putri Salmah Fauziah and Anings Subiyatin, "Kehamilan Tidak Diinginkan Di Usia Remaja" 3, no. 2 (2022): 53-67, <https://doi.org/10.24853/myjm.3.2.53-67>.

pengguguran kandungan secara melawan hukum.<sup>2</sup> Pada tahapan yang lebih ekstrem, rasa malu serta ketakutan terhadap stigma masyarakat dapat berujung pada tindakan penghilangan nyawa terhadap bayi yang dilahirkan.<sup>3</sup> Ketidaksiapan membangun keluarga dan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dapat menimbulkan adanya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya.

Laporan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak menunjukkan maraknya perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya yang menjadi perhatian serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 60 kasus pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup> Kasus tersebut mendorong adanya upaya represif berupa penjatuhan pidana kepada pelaku dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang.<sup>5</sup> Selain itu, terdapat upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk menghilangkan trauma agar pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari. Fakta tersebut menunjukkan bahwa maraknya perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak memerlukan perhatian serius guna mencegah kejadian serupa.

Istilah utama dalam perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak menekankan pada makna pokok kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun apabila terdapat rencana terlebih dahulu maka diatur dalam Pasal 342 KUHP. Perbedaan kedua pasal tersebut terletak pada hukumannya dan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak.<sup>6</sup> Adapun persamaan kedua pasal tersebut terletak pada timbulnya rasa takut akan ketahuan bahwa mereka melahirkan anaknya. Secara manusiawi ketakutan tersebut dapat dimaklumi, karena pembunuhan oleh ibu terhadap anak seringkali dipicu oleh kondisi yang tidak diinginkan, seperti kehamilan diluar perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Pembunuhan oleh ibu terhadap anak merupakan jenis pembunuhan khusus yang perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam perspektif ibu.

Konstruksi tindak pidana dan *strafmaat* merupakan dua konsep hukum yang saling terkait dalam menentukan jenis serta besaran sanksi yang tepat. Konstruksi tindak pidana diterapkan dengan menggali dan menghubungkan semua unsur yang ada dalam suatu tindak pidana seperti subjek, kesalahan, perbuatan, dan sifat melawan hukum.<sup>8</sup> Kemudian, *strafmaat* merupakan ukuran pidana yang ditentukan dalam suatu tindak pidana tertentu. Terkait dengan *strafmaat*, hakim perlu menganalisis perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana pelaku terlebih dahulu sebelum

---

<sup>2</sup> Hanifta Andras Arsalna and Moh. Endriyo Susila, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>.

<sup>3</sup> Abdul Kadir, "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang," *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, February 2022, <https://doi.org/10.31000/sinamu.v4i1.7896>.

<sup>4</sup> Jihaan Khoirunnisaa, "Indonesia Darurat Filisida, Pemerintah Diminta Lakukan Upaya Serius," *detik News*, 2025.

<sup>5</sup> Umi Rozah Lya Erika, Nur Rochaeti, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pati," *Jurnal Hukum Diponegoro* 8, no. 3 (2019): 2155, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25992>.

<sup>6</sup> Joshua Jou Radja, Radisman Saragih, and Adrianus Herman Henok, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu," *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (July 2023): 185–94, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.255>.

<sup>7</sup> Kadir, "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang."

<sup>8</sup> Joshua Jou Radja, Saragih, and Henok, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu."

menjatuhkan sanksi.<sup>9</sup> Kedua konsep hukum tersebut diterapkan karena penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ada.<sup>10</sup> Konstruksi tindak pidana dan *strafmaat* menjadi landasan utama dalam menentukan unsur-unsur dalam putusan pemidanaan yang tepat.

Pada tanggal 24 Maret 2024, seorang anak bernama (SN), warga Kecamatan Nalumsari, Jepara, membuang bayi yang baru dilahirkannya ke aliran sungai di Desa Nalumsari. Kasus ini bermula saat (SN) mengalami sakit perut namun tidak berani meminta bantuan kepada orang tuanya, hingga pada akhirnya ia merasa bayi tersebut akan keluar. Setelah melahirkan di kamar, (SN) memegang dan mengapit kepala bayi lalu mengambil pisau dan memotong tali pusar di kamar mandi. Kemudian (SN) langsung menuju ke belakang rumah dan membuang bayi dengan cara melemparkan bayi tersebut ke sungai. Setelah itu, (SN) membersihkan diri dan semua noda darah yang ada di kasur, spre, pakaian serta handuk agar orang tua dan adiknya tidak tahu. Motif (SN) membuang bayi adalah takut apabila ada orang lain yang mengetahui bahwa dirinya melahirkan seorang bayi, karena ia belum menikah dan tidak mempunyai suami. Kasus tersebut ditangani oleh pihak pengadilan yang tercatat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, penerapan konstruksi tindak pidana dan *strafmaat* pada perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak masih memiliki kelemahan berupa tidak adanya batasan jelas ukuran pemidanaan. Ketiadaan batasan tersebut mengakibatkan timbulnya diskresi atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan besaran hukuman pidana.<sup>12</sup> Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum guna menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya, dalam suatu pemidanaan sering kali terjadi perbedaan hukuman, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama. Penjelasan tersebut menunjukkan perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak masih memiliki kekosongan hukum berupa tidak adanya batasan jelas ukuran pemidanaan.

Artikel mengenai pembunuhan oleh ibu terhadap anak telah dilakukan dalam berbagai perspektif. Riwanto dan Maryani menganalisis pertanggungjawaban pidana ibu biologis yang membunuh bayi dengan menitikberatkan pada penerapan unsur-unsur Pasal 341 KUHP dan faktor penyebab tindak pidana.<sup>13</sup> Selanjutnya, Hestiani dan Razy mengkaji penerapan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>14</sup> Artikel lain oleh Ray Helmi dan Dani juga berfokus pada pertanggungjawaban pidana orang tua yang membunuh anak berdasarkan

---

<sup>9</sup> Firdaus (Firda) and Suartini, "Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Yang Direncanakan Dari Perspektif Kriminologi," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 6 (2024): 1057, <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku3173>.

<sup>10</sup> I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.

<sup>11</sup> "Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa," n.d.

<sup>12</sup> Alva Dio Rayfindratama, "KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 6, 2023): 13, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.vii2.409>.

<sup>13</sup> Dede Riwanto and Halimatul Maryani, "LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF MURDER OF A NEWBORN CHILD BY ITS BIOLOGICAL MOTHER (Padangsidimpuan District Court Study Number 285/Pid.B/2021/PN PSP)," *Jurnal Meta Hukum* 4, no. 2 (July 2025): 20–29, <https://doi.org/10.47652/metahukum.v4i2.752>.

<sup>14</sup> Selly Hestiani Sinta and Fakhruddin Razy, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian," *Nawala Patra Biksa* 1, no. 1 (June 2024): 1–12, <https://doi.org/10.33859/npb.viii.528>.

pemenuhan unsur tindak pidana.<sup>15</sup> Berbeda dengan ketiganya, artikel ini tidak hanya menelaah pertanggungjawaban pidana, tetapi secara khusus mengkritisi konstruksi tindak pidana yang digunakan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dengan membandingkan penerapan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 341 KUHP. Artikel ini menganalisis bagaimana pilihan konstruksi dakwaan memengaruhi ruang lingkup pemeriksaan hakim serta berimplikasi terhadap penentuan strafmaat, sehingga menawarkan perspektif yang belum dikaji secara komprehensif dalam artikel sebelumnya.

Perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak menitikberatkan pada fakta bahwa anak tersebut tidak dikehendaki kelahirannya oleh ibunya sendiri. Hal tersebut terjadi karena sebab-sebab yang tidak dikehendaki pula, seperti takut akan ketahuan melahirkan bayi akibat hubungan seksual di luar perkawinan yang sah.<sup>16</sup> Pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aborsi dan menggunakan cara kekerasan apabila aborsi tidak berhasil, kondisi ini merupakan keadaan khusus karena terdorong oleh rasa takut yang menekan jiwanya.<sup>17</sup> Adanya rasa takut menjadi faktor yang menyebabkan ancaman pidana lebih ringan dari tindak pidana pembunuhan yang lain.<sup>18</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mudah menemukan hal meringankan daripada memberatkan dalam menjatuhkan putusan. Dengan begitu, perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak menitikberatkan pada tidak dikehendaknya kelahiran yang dipicu oleh rasa takut yang menekan jiwa pelaku.

Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan berupa Pasal yang seharusnya dikenakan pada Terdakwa adalah Pasal 341 KUHP. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa menghendaki kematian anaknya karena terdorong perasaan takut dan malu akan ketahuan melahirkan bayi di luar perkawinan yang sah. Di sisi lain, dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak diatur terkait pembunuhan anak, melainkan hanya kekerasan yang berujung pada kematian, artinya kematian bukanlah akibat yang dikehendaki. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan strafmaat terhadap pelaku. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum pidana yang diterapkan dalam putusan, sekaligus mengevaluasi implikasi penggunaan dakwaan tunggal terhadap ruang lingkup pemeriksaan hakim dan penjatuhan pidana. Kontribusi artikel ini terletak pada pengembangan argumentasi mengenai batas konseptual antara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak (*kinderdoodslag*), serta penyusunan argumentasi normatif mengenai relevansi penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara sejenis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai konstruksi

---

<sup>15</sup> Butar-Butar Ray Helmi and Sintara Dani, "Legal Analysis Of The Perpetrator's Responsibility For The Criminal Act Of Murder Committed By Parents Against Their Children (Study of Medan District Court Decision Number 3561/Pid.B/2020/PN Mdn)," *Jurnal Meta Hukum* 5, no. 1 (2026): 90–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metahukum.v5i1.1046>.

<sup>16</sup> Dartiwen Dartiwen and Mira Aryanti, "Analisis Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 15, no. 1 (February 2024): 22, <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2149>.

<sup>17</sup> Kadir, "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang."

<sup>18</sup> Ria Puspita and Nurmalia Nurmalia, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Seorang Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2021/Pn.Tng)," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1385, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.570>.

tindak pidana terhadap kematian anak, praktik penyusunan surat dakwaan, dan penentuan strafmaat yang lebih konsisten dalam putusan pengadilan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang difokuskan pada inventarisasi, eksplanasi, dan analisis kritis terhadap norma serta fakta hukum. Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) relevan dengan ruang lingkup jurnal, mengingat pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membedah *ratio decidendi* dan kaidah hukum yang terkandung di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain pendekatan kasus, penulisan ini juga dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji konsistensi antara norma hukum positif yang berlaku dengan implementasinya di tingkat peradilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder berupa bahan hukum primer seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen skripsi terkait, sehingga pemaparan tidak hanya terbatas pada teks putusan melainkan diperkaya oleh diskursus akademik yang luas. Seluruh data tersebut diperoleh melalui metode studi dokumen (*library research*) dengan melakukan penelusuran mendalam terhadap arsip hukum dan basis data digital yang valid. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditampilkan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis serta tabel kategorisasi hukum untuk mempermudah pemahaman struktur kasus. Akhirnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran silogisme hukum deduktif, di mana premis mayor yang bersumber dari undang-undang dikonfrontasikan dengan premis minor berupa fakta-fakta hukum dalam putusan, guna menarik sebuah kesimpulan hukum yang presisi dan akuntabel.

## **DESKRIPSI KASUS**

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang mengadili seorang perempuan berinisial SN atas kematian bayi yang baru dilahirkannya. Perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya yang dilakukan segera setelah proses persalinan berlangsung. Selain menyentuh aspek perlindungan anak, perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai ketepatan konstruksi tindak pidana yang digunakan dalam proses penuntutan. Deskripsi kasus dalam penelitian ini disusun berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dan diperkaya dengan pemberitaan media mengenai penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada 24 Maret 2024 terdakwa melahirkan seorang bayi secara mandiri di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan. Setelah bayi lahir, terdakwa mengapit kepala bayi menggunakan lengan kirinya hingga bayi mengalami mati lemas, kemudian memotong tali pusar menggunakan pisau di kamar mandi. Selanjutnya terdakwa membawa tubuh bayi ke belakang rumah dan membuangnya ke aliran sungai. Setelah perbuatan tersebut dilakukan, terdakwa membersihkan seluruh bekas darah yang terdapat di kamar, pakaian, sprei, dan handuk agar persalinan tersebut tidak diketahui oleh orang tua maupun anggota keluarganya. Rangkaian peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara.

Peristiwa tersebut dipicu oleh kondisi psikologis terdakwa yang merasa takut dan malu apabila kelahiran bayi diketahui oleh keluarga maupun masyarakat karena bayi tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Ketakutan tersebut mendorong terdakwa berupaya menghilangkan keberadaan bayi segera setelah proses persalinan selesai. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya memperlihatkan adanya hubungan antara kehamilan yang tidak diinginkan dengan tindak pidana terhadap bayi yang baru dilahirkan, tetapi juga menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan stigma terhadap kehamilan di luar perkawinan dapat menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya bayi yang baru dilahirkan serta berujung pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Namun demikian, dalam persidangan penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan oleh ibu terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP. Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap dengan konstruksi tindak pidana yang digunakan dalam surat dakwaan.

Kasus ini dipilih karena tidak hanya menyangkut pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperlihatkan hubungan erat antara konstruksi tindak pidana, bentuk surat dakwaan, dan penentuan *strafmaat* dalam putusan pengadilan. Apabila konstruksi hukum yang digunakan sejak tahap penuntutan tidak tepat, ruang lingkup pemeriksaan hakim menjadi terbatas sehingga dapat memengaruhi dasar pertimbangan pemidanaan. Oleh karena itu, perkara ini menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji batas konseptual antara tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak (*kinderdoodslag*) dan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sekaligus mengevaluasi implikasinya terhadap penjatuhan pidana dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa

Perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anaknya yang masih bayi adalah mengapit bayi tersebut menggunakan lengan kiri hingga mengakibatkan bayi tersebut mati lemas karena bekap. Mengacu pada perbuatan ini, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melalui Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang rumusannya mengenai larangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Sehubungan dengan dakwaannya tunggal, satu-satunya tindak pidana yang didakwakan pun dengan sendirinya menjadi tindak pidana yang dituntut. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan demikian sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian yang dilakukan orang tua.

Kematian bayi dalam peristiwa tersebut, tidak dikualifikasikan sebagai pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya (*kinderdoodslag*). Sebagai tindak pidana materiil, fokus perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, berada pada unsur akibatnya yaitu mengakibatkan kematian. Menurut hasil visum, kematian tersebut terjadi karena lemas setelah

dibekap, sehingga bekapan ibu merupakan sebab yang secara langsung menimbulkan kematian bayi. Hal ini berarti bekapan ditafsirkan sebagai kehendak untuk menimbulkan kematian. Penalaran demikian tidak berkesesuaian dengan konsep “kekerasan yang mengakibatkan mati” sebagai kematian yang tidak dikehendaki.

Kematian bayi dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa, Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa secara tunggal. Penuntut Umum hanya mendakwakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Dakwaan Tunggal merupakan dakwaan yang didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana yang Penuntut Umum yakini dapat membuktikan peristiwa tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum atas perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.<sup>20</sup> Penggunaan dakwaan tunggal membatasi ruang lingkup pemeriksaan hanya pada rumusan pasal yang didakwakan, sehingga putusan seharusnya sepenuhnya bertumpu pada ketepatan dan kecermatan konstruksi dakwaan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana kekerasan sama-sama dapat mengakibatkan suatu kematian. Kematian tersebut sebagai akibat langsung yang dikehendaki ataupun sebagai akibat yang tidak dikehendaki. Pada kedua tindak pidana tersebut, terdapat perbedaan utama yakni terletak pada niat pelaku. Pada tindak pidana kekerasan, pelaku hanya memiliki niat untuk menyakiti, sedangkan pada tindak pidana pembunuhan terdapat unsur *dolus directus*, yakni kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban sebagai akibat langsung yang dikehendaki.<sup>21</sup> Meskipun sama-sama dapat mengakibatkan suatu kematian, kedua tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan niat pelakunya, yakni pada tindak pidana pembunuhan terdapat niat sengaja menghilangkan nyawa sehingga kematian merupakan akibat langsung, sedangkan pada tindak pidana kekerasan tidak terdapat niat menghilangkan nyawa sehingga kematian sebagai akibat yang tidak dikehendaki.

Dalam Putusan, Majelis Hakim mempersamakan makna kematian dengan yang mengakibatkan kematian. Kematian merupakan hilangnya nyawa sebagai akibat yang dikehendaki oleh pelakunya. Sedangkan “yang mengakibatkan kematian” merupakan hilangnya nyawa namun menjadi akibat yang tidak dikehendaki oleh pelakunya. Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mendefinisikan makna yang mengakibatkan kematian. Menurut Professor van Hattum yang dikemukakan dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, penafsiran suatu undang-undang dapat dilakukan dengan menjurus pada kata-kata atau rumusan yang telah dijumpai pada suatu peraturan tertentu terhadap peraturan pidana lain.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* mengemukakan bahwa KUHP merupakan *gemeenschappelijk deel*, yakni bagian umum bersama yang berlaku lintas legislasi pidana.<sup>23</sup> Dengan begitu KUHP sebagai hukum pidana umum (*general criminal law*) yang menjadi rujukan konseptual bagi legislasi pidana khusus. Dalam KUHP, beberapa tindak pidana dirumuskan dengan frasa yang mengakibatkan kematian, salah satunya seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

---

<sup>19</sup> Rahma Eka Fitriani, M.Muhibin Asshofa, And Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2022): 43, <https://doi.org/10.15642/Aj.2022.8.1.38-57>.

<sup>20</sup> Ispandir Hutasoit, “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan,” *Jurnal Petita* 1, No. 2 (2019): 15, <https://doi.org/10.33373/Pta.Vii.2.4045>.

<sup>21</sup> Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, And Zulkifli Ismail, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian,” *Journal Of Law And Security Studies* 2, No. 1 (2025): 62, <https://doi.org/10.31599/78p7y26>.

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang and Francius Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).

Menurut R. Soesilo, yang menyebabkan kematian dalam tindak pidana penganiayaan dimaknai sebagai perbuatan penganiayaan yang menghendaki luka sebagai akibat langsung namun ada akibat yang tidak dikehendaki yakni berupa kematian.<sup>24</sup> Lamintang dan Samosir juga berpendapat bahwa pelaku hanya menghendaki perbuatannya tetapi tidak menghendaki akibat kematian secara langsung.<sup>25</sup> Ketika UUPA tidak mendefinisikan makna tersebut, disitulah penafsiran merujuk pada doktrin yang hidup dalam hukum pidana nasional, seperti melalui doktrin R. Soesilo ataupun Lamintang dan Samosir. Berdasarkan konsep penafsiran tersebut, maka Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dimaknai sebagai kematian yang tidak dikehendaki.

Kematian anak dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa disebabkan karena dibekap oleh tangan kiri ibunya. Bekapan tersebut dikategorikan sebagai ibu menghendaki untuk menghilangkan nyawa anaknya. Setiap orang dianggap memiliki kesengajaan apabila perbuatan yang dilakukan dikehendaki dan ia mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>26</sup> Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/20/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 18 April 2024, bahwa sebab kematian bayi adalah bekap mengakibatkan mati lemas. Bekap adalah sebab yang secara langsung menimbulkan akibat berupa kematian. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa kematian anak merupakan akibat langsung yang disebabkan karena bekapan yang disengaja oleh ibunya.

Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai kesempatan untuk membela diri terkait pasal yang didakwakan. Atas kesempatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan berupa pasal yang seharusnya didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah Pasal 341 KUHP. Hal tersebut karena Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena terdorong oleh rasa takut dan malu akan ketahuan telah melahirkan anak di luar perkawinan. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menanggapi bahwa seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukannya pada saat acara keberatan. Penasihat Hukum mempunyai kesempatan membela diri pada sidang pertama.<sup>27</sup> Namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya meskipun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meragukan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum menggunakan kesempatannya untuk mengajukan pembelaan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwaan menjadi batasan dalam ruang lingkup pemeriksaan terhadap Terdakwa. Unsur-unsur dalam tindak pidana secara konseptual dibagi menjadi unsur objektif (mengenai perbuatan) dan unsur subjektif (mengenai orang). Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak adalah (1) orang tua (2) melakukan kekerasan terhadap anak (3) mengakibatkan kematian. Majelis Hakim tidak dapat memutus di luar pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, karena dasar pemeriksaan persidangan adalah dakwaan Penuntut Umum.<sup>28</sup> Oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan dakwaan tersebut, kecuali membebaskan Terdakwa.

---

<sup>24</sup> Dwiki Oktobrian et al., "Relevansi Penggunaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Dengan Akibat Kematian," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 133–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p133-156>.

<sup>25</sup> Oktobrian et al.

<sup>26</sup> Moh Ikhwani Rays, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.viii.406>.

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*, ed. Eko Widiyanto, Lintang Novita, and Arshinta Tifiri, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

<sup>28</sup> Suharto R.M., *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, ed. Totok Waluyatmoko, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 68.



Uraian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengalami keterbatasan karena penggunaan dakwaan tunggal.

Pada perbuatan dengan fakta kematian manusia, tindak pidana yang digunakan berfokus pada tindak pidana materiil yang mengakibatkan kematian. Ketika membahas mengenai sebab pada tindak pidana materiil, hukum pidana mengenal ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas terbagi menjadi beberapa konsepsi, salah satunya *Conditio Sine Qua Non* atau Ekuivalensi. Von Burri mengemukakan bahwa tiap-tiap syarat adalah sama nilainya dan semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat.<sup>29</sup> Berdasarkan Visum Et Repertum No : R/20/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 18 April 2024, didapatkan luka berupa luka memar pada wajah, bahu kiri, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah, luka robek pada anggota gerak atas kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, didapatkan tanda mati lemas dan tanda terendam di dalam air, sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas. Terhadap visum tersebut Terdakwa menyangkal telah membekap bayinya, namun pada fakta hukum dijelaskan bahwa dijenazah bayi terdapat pola luka di bibir yang merupakan pola bekap. Berdasarkan teori *Conditio Sine Qua Non* bekapan ibu merupakan sebab yang secara langsung menimbulkan kematian anaknya sehingga kematian terkategori sebagai akibat yang dikehendaki.

Timbulnya akibat tindak pidana dapat terjadi melalui berbagai macam sebab. Dalam ajaran kausalitas, teori yang membahas mengenai sebab yang berjumlah banyak dibahas oleh G.E.Mulder tentang Konsepsi *Causa Proxima* atau Individualisir. Menurut G.E.Mulder perbuatan yang paling penting dan paling dekat dengan akibat adalah perbuatan yang dianggap sebagai sebab terjadinya tindak pidana.<sup>30</sup> Dalam Visum Et Repertum No : R/20/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 18 April 2024, didapatkan luka berupa luka memar pada wajah, bahu kiri, perut, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah, luka robek pada anggota gerak atas kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, didapatkan tanda mati lemas dan tanda terendam di dalam air, sebab mati adalah bekap mengakibatkan mati lemas. Berdasarkan hasil visum tersebut sebab kematian hanya terjadi karena satu hal yakni bekapan. Meskipun ditemukan di sungai, bukan berarti kematian bayi disebabkan oleh tenggelam, karena berdasarkan fakta hukum pada luka yang diperoleh dari sumsum darah tulang paha tidak ditemukan ganggang, sehingga mengindikasikan bayi tersebut sudah mati sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, mendasarkan pada Konsepsi *Causa Proxima* atau Individualisir sebab yang paling penting dalam akibat kematian anak adalah bekapan Ibu, sehingga kematian terkategori sebagai akibat yang dikehendaki.

Sebab terjadinya tindak pidana dapat dinilai melalui pandangan orang secara umum. Dalam ajaran kausalitas hal tersebut dikemukakan oleh Von Kries tentang Konsepsi *Adequate* atau Generalisasi. Von Kries mengemukakan bahwa dalam mencari sebab dilakukan dengan melihat dan menilai faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.<sup>31</sup> Konsepsi ini mempertimbangkan apa yang terjadi secara objektif setelah peristiwa dilakukan dan apakah faktor tersebut secara rasional dapat dikaitkan dengan akibat yang terjadi.<sup>32</sup> Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/20/VER/IV/2024/Biddokes, didapatkan bahwa bayi tersebut mati bekap karena lemas. Dalam artikel dengan topik yang sama mengungkapkan bahwa

---

<sup>29</sup> Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Noor Fatimah Mediawati, 1st ed. (Sidoarjo: Umsida Press, 2020).

<sup>30</sup> Fatah.

<sup>31</sup> Fatah.

<sup>32</sup> Selly Erisha and Gelar Ali Ahmad, "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Kepala Pengamanan Lapas," *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2022): 483, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.voio.63404>.

orang dewasa saja apabila dibekap dalam jangka waktu kurang dari 5 menit sudah mati.<sup>33</sup> Sehingga pada umumnya ketika orang ditutup akses pernafasannya melalui bekapan, maka orang tersebut akan mati. Dengan demikian mendasarkan konsepsi *Adequate* atau Generalisasi bahwa bekapan pada umumnya menimbulkan kematian, sehingga kematian terkategori pada umumnya sebagai akibat kematian yang dikehendaki.

Melalui berbagai konsepsi dalam ajaran kausalitas diperlukan penilaian untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai sebab dalam peristiwa kematian bayi. Berkaitan dengan seluruh konsepsi yang ada baik *Conditio Sine Qua Non* atau Ekuivalensi, *Causa Proxima* atau Individualisir, serta *Adequate* atau Generalisasi, semuanya mengarah pada satu perbuatan yang memiliki hubungan kausal yaitu bekapan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya. Bekapan tersebut merupakan sebab utama kematian bayi dan pada saat yang sama merefleksikan adanya kehendak dari ibu yang menginginkan kematian anak yang baru dilahirkannya. Hal ini diperkuat dengan adanya pola luka pada bibir jenazah bayi sebagai tanda bekap. Adapun motif Terdakwa yakni takut kelahiran tersebut diketahui oleh orang lain. Dengan demikian berdasarkan keseluruhan konsepsi ajaran kausalitas bekapan merupakan sebab utama kematian yang terkategori sebagai akibat kematian yang dikehendaki.

Variasi tindak pidana dalam dakwaan akan membuat ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim menjadi lebih fleksibel. Dakwaan sendiri terbagi menjadi 5 bentuk antara lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan gabungan.<sup>34</sup> Dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mendakwakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan tunggal, sehingga makna yang mengakibatkan kematian dalam pasal tersebut dianggap terpenuhi secara otomatis. Seharusnya Penuntut Umum tidak mendakwa dengan dakwaan tunggal dan mendakwakan tindak pidana yang relevan antara unsur pasal dengan fakta-fakta yang ada. Penuntut Umum dapat mendakwa secara tunggal ketika tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya terdapat 1 pasal yang mengaturnya, sehingga tidak ada keraguan dalam menjatuhkan dakwaan.<sup>35</sup> Dengan demikian, penggunaan dakwaan tunggal dalam perkara ini kurang tepat karena membatasi ruang lingkup pemeriksaan Majelis Hakim.

Guna tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dapat mendakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan.<sup>36</sup> Dalam perkara ini, Penuntut Umum dapat menambahkan Pasal 341 KUHP sebagai dakwaan alternatif dengan unsur (1) seorang ibu (2) takut akan ketahuan melahirkan anak (3) pada saat melahirkan atau tidak lama kemudian (4) sengaja merampas nyawa anaknya. Perbuatan Terdakwa yang mengapit bayinya menggunakan lengan kiri mengakibatkan bayi tersebut mati lemas karena bekap. Bekapan tersebut ditafsirkan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan kematian sebagai akibat langsung yang dikehendaki oleh ibunya, yang dilatarbelakangi oleh rasa takut akan ketahuan telah melahirkan. Umumnya, ketika orang ditutup akses pernafasannya melalui bekapan, maka orang tersebut akan mati. Dengan demikian Terdakwa terkategori *dolus directus* atau kesengajaan yang menghendaki

---

<sup>33</sup> Yudarwin, Junita Br Pasaribu, and Aftalia Rehlitna Br Sembiring, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 1 (2023): 165, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.846>.

<sup>34</sup> Fitriani, Asshoha, and Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana."

<sup>35</sup> R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*.

<sup>36</sup> Fitriani, Asshoha, and Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana."

akibat langsung sebagai tujuan utama dari perbuatan pada tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya.

Adanya kesengajaan yang menghendaki akibat langsung berupa kematian terkategori sebagai tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak diatur mengenai tindak pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 341 KUHP. Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 81 ayat (2) juga diatur terkait pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yakni paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal 341 KUHP adalah 7 tahun. Apabila didakwakan dalam kasus ini, maka Terdakwa dapat diancam pidana penjara paling lama 3,5 tahun. Dengan demikian, kematian sebagai akibat langsung yang dikehendaki dalam perkara ini dapat diancam dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak sesuai Pasal 341 KUHP.

Hukum pidana mengenal adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas *lex specialis derogat legi generalis* memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.<sup>37</sup> Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk dalam *lex specialis* atau bersifat khusus, namun tindak pidana pembunuhan tidak diatur didalamnya, sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana melalui undang-undang tersebut. Ketentuan mengenai pembunuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 341 KUHP sebagai *lex specialis* dari ketentuan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai *generalis*. Unsur “seorang ibu” menjadikan tindak pidana pembunuhan terhadap anak menjadi bersifat khusus.<sup>38</sup> Selain itu, adanya dorongan rasa takut yang menekan jiwa menjadikan kondisi pelaku tergolong sebagai keadaan khusus, sehingga menyebabkan ancaman pidananya lebih ringan daripada tindak pidana pembunuhan biasa.<sup>39</sup> Uraian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 341 KUHP dalam perkara ini mengimplementasikan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf g. Ketika Pasal 341 KUHP diterapkan dalam perkara ini, maka Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3,5 tahun. Apabila Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, maka ancaman pidana dalam Pasal 341 KUHP tersebut merupakan waktu yang paling singkat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yakni penjara paling lama 10 tahun. Dengan demikian, Pasal 341

---

<sup>37</sup> Fadlly, Muhammad Zulfian Ramadhan, and Fuad Nur, “Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis Dalam KUHP Nasional,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jejak Digital* 2, no. 1 (2026): 1713, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/jtjdnd41>.

<sup>38</sup> Lya Erika, Nur Rochaeti, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pati.”

<sup>39</sup> Kadir, “Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang.”

KUHP menjadi pasal paling memungkinkan digunakan dalam perkara ini karena berkesesuaian dengan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemidanaan dijatuhkan berdasarkan kesesuaian antara fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana. Atas dasar tersebut, apabila fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut seharusnya dinyatakan tidak terbukti. Dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim tidak mempersamakan makna kematian dengan yang mengakibatkan kematian. Dengan begitu Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terbukti dan Pasal 341 KUHP menjadi pasal yang paling memungkinkan dikenakan dalam perkara ini guna kepentingan terbaik bagi Terdakwa sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Namun karena Penuntut Umum hanya mendakwa secara tunggal, maka Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 341 KUHP. Pada hakikatnya dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Majelis Hakim dalam persidangan.<sup>40</sup> Ketika unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim harus memutuskan suatu pembebasan bagi Terdakwa.<sup>41</sup> Dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **2. Pertimbangan penentuan strafmaat dalam perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa.**

Perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak dincam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yakni paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan begitu ancaman pidana penjara paling lama yang dapat dikenakan adalah 10 tahun. Dari besaran ancaman tersebut, Penuntut Umum menuntut pertanggungjawaban Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan pidana penjara selama 6 tahun. Prosentase *strafmaat* dari tuntutan ke ancaman sebesar 70% dan prosentase *strafmaat* dari amar putusan ke ancaman sebesar 60%. Besaran ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan amar dibawah dakwaan Penuntut Umum.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari dakwaan. Majelis Hakim mempertimbangkan perkara melalui beberapa hal. Pertama, hal meringankan berupa Terdakwa mengaku dan tidak akan mengulangi, Terdakwa bukan *residivis* dan Terdakwa masih muda. Kedua, hal memberatkan berupa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian anak dan tidak manusiawi. Ketiga, tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata pembalasan. Lebih banyaknya hal meringankan yang dapat ditemukan daripada hal memberatkan dan ditinggalkannya orientasi pembalasan sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan membuat dimungkinkannya memunculkan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih *strafmaat* yang lebih ringan daripada dakwaan.

Pengaturan dalam hukum pidana tidak secara eksplisit merumuskan parameter penentuan *strafmaat* yang dijatuhkan kepada pelaku. Parameter besaran pemidanaan tidak diatur dalam undang-

---

<sup>40</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 127-143 (2018): 135, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang and Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

undang, melainkan bergantung pada naluri seorang hakim.<sup>42</sup> Undang-undang hanya merumuskan mengenai maksimum dan minimum penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Fleksibilitas dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana memberikan ruang kebebasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan besaran pidana sepanjang sesuai dengan *strafmaatnya*.

Pada umumnya pertimbangan hukum hakim tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan.<sup>43</sup> Dimensi perlindungan mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari kejahatan. Sedangkan dimensi pertolongan mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Keduanya saling berkaitan dan mempunyai tujuan agar pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan pelaku.<sup>44</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum dalam hasil penelitian, tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga kelak setelah selesai menjalani hukumannya dapat berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat. Selain itu, pemidanaan dalam perkara ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi terselenggaranya pengayoman terhadap masyarakat. Dengan demikian guna mencapai tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai pembalasan, Majelis Hakim perlu menyeimbangkan dimensi perlindungan dan pertolongan.

Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Kebebasan tersebut diartikan sebagai kebebasan dalam memilih, menafsirkan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Terdapat beberapa bentuk kebebasan yang berhubungan dengan kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara, salah satunya adalah terkait penentuan pidana.<sup>45</sup> Pertimbangan hukum hakim memiliki peran penting dalam menentukan besaran pidana yang dijatuhkan. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 yaitu aspek yuridis mengenai fakta-fakta yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan aspek non yuridis berupa keadaan pelaku yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Setelah kedua aspek tersebut menghasilkan fakta-fakta hukum, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.<sup>47</sup> Dalam praktiknya Majelis Hakim lebih mudah menemukan hal yang meringankan daripada hal yang memberatkan. Termasuk pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa yang didalamnya terdapat tiga hal meringankan dan dua hal memberatkan, serta putusan lain yang serupa sebagaimana

---

<sup>42</sup> Ni Nyoman Rina Desi Lestari et al., "Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.8-13>.

<sup>43</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

<sup>44</sup> Muksin.

<sup>45</sup> I Putu Dede Karyadi and Putu Sekarwangi Saraswati, "Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.

<sup>46</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawair, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain," *Jurnal Ilmiah Hukum Juncto* 2, no. April (2020): 9–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.

<sup>47</sup> Halawa, Munawair, and Hidayani.

tercantum dalam hasil penelitian. Majelis Hakim mengutamakan aspek kemanusiaan dengan cenderung menemukan lebih banyak hal meringankan dibandingkan hal yang memberatkan.

Pada tindak pidana tertentu, ancaman pidana dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya merupakan jenis pembunuhan khusus yang dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam perspektif ibu.<sup>48</sup> Aspek kemanusiaan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 341 KUHP melalui unsur “takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian”. Secara manusiawi ketakutan tersebut dapat dimaklumi, karena pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya seringkali dipicu oleh kondisi yang tidak diinginkan. Wajar jika ancaman pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya lebih ringan daripada ancaman pidana pembunuhan biasa.<sup>49</sup> Dengan demikian, ringannya ancaman pidana mencerminkan adanya pertimbangan aspek kemanusiaan dalam perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya.

Disparitas pidana senantiasa ditemukan dalam proses penjatuhan pidana. Menurut Cheng Molly, disparitas pidana merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>50</sup> Disparitas pidana disebabkan oleh adanya kebebasan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana selama tidak melebihi *strafmaatnya*. Besaran pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sejenis membawa dampak berupa ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat.<sup>51</sup> Kegagalan dalam mencapai persamaan pidana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>52</sup> Permasalahan terkait disparitas pidana akan terus terjadi selama terdapat jarak besaran pidana antara perkara yang sejenis.

Pembalasan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan pemidanaan yang diterapkan. Dengan menerapkan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, maka tujuan tersebut akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>53</sup> Rasa kemanusiaan melatarbelakangi berbagai perkembangan tujuan pemidanaan dari masa lalu hingga masa sekarang yang lebih rasional.<sup>54</sup> Atas perkembangan tersebut, Majelis Hakim tidak lagi menjadikan pembalasan sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan. Termasuk dalam pertimbangan hukum hakim pada hasil penelitian, bahwa tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau balas dendam. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam perkara ini tidak terkategori dalam pembalasan sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan.

---

<sup>48</sup> Kadir, “Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang.”

<sup>49</sup> Kadir.

<sup>50</sup> Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Hukum Acara Verstek* 7 (2021): 437-47, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67696>.

<sup>51</sup> Santi.

<sup>52</sup> Corry Fernandes, Neni Vesna Madjid, and Fahmiron, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 3 (2024): 128, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/48b7n817>.

<sup>53</sup> Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,” *AL-QISTH LAW REVIEW* 7, no. 1 (2023): 1-19, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.

<sup>54</sup> Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, ed. Ali Hasan Zein, Titis Yuliyanti, and Avinda Yuda Wati, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2020), 3.

Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan. Seiring mengalami perkembangan, pemidanaan berorientasi pada perbaikan diri pelaku.<sup>55</sup> Proses perbaikan diri pelaku dilakukan dengan mendidik dan membina agar pelaku dapat kembali hidup dan beradaptasi dalam masyarakat.<sup>56</sup> Hal yang sama terlihat dalam pertimbangan hukum hakim pada hasil penelitian, bahwa tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa adalah memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik, tidak mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari, serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam penjatuhan pidana tidak berorientasi pada pembalasan melainkan menitikberatkan pada perbaikan diri pelaku.

Melalui berbagai orientasi dalam pemidanaan, diperlukan penilaian untuk menentukan bentuk tujuan pemidanaan apa yang digunakan dalam suatu perkara. Perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa. Berkaitan dengan bentuk-bentuk tujuan pemidanaan, teori pemidanaan yang membahas terkait pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan melainkan juga memberikan manfaat adalah teori pemidanaan gabungan.<sup>57</sup> Dalam hal ini mendidik dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik merupakan sebuah manfaat yang diberikan pada Terdakwa. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan pidana pada perkara tersebut Majelis Hakim mengadopsi teori pemidanaan gabungan.

Hukum pidana menjamin adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam hal pemidanaan, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan besaran hukuman pada masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum.<sup>58</sup> Kebebasan dalam menentukan *strafmaat* menyebabkan timbulnya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis atau disebut dengan disparitas.<sup>59</sup> Cara termudah memitigasi disparitas adalah dengan menggunakan minimum khusus, namun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah mencabut minimum khusus untuk setiap undang-undang. Atas pencabutan tersebut, Majelis Hakim sebaiknya menggunakan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 KUHP Nasional. Pedoman pemidanaan tersebut mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku, tindak pidana dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan keluarga korban, dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam menentukan *strafmaat* dengan mempertimbangkan hal meringankan dan hal memberatkan,

---

<sup>55</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, 2022, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

<sup>56</sup> Dewi Elvi Susanti, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg," *Jurnal Cendekia Hukum* 2, no. 07 (2019): 191, <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>.

<sup>57</sup> Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten:Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 4-5, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

<sup>58</sup> Agus Antoni et al., "Kebijakan Yudikatif Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dikaitkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim," *Jurnal Akademisi Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 212, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.5869>.

<sup>59</sup> Santi, "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

Majelis Hakim harus berdasar pada pedoman pidana tersebut. Dengan berdasar pada pedoman pidana tersebut dapat meminimalisir disparitas atau setidaknya merasionalkan disparitas pidana dalam penjatuhan putusan.

## SIMPULAN

Konstruksi pembunuhan dalam peristiwa pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa menggunakan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut karena Penuntut Umum hanya mendakwa secara tunggal, sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai pilihan lain selain mengabulkan tuntutan, kecuali membebaskan. Namun demikian, tindak pidana yang terbukti seharusnya adalah pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya (*kinderdoodslag*) sebagaimana Pasal 341 KUHP dengan pertimbangan bahwa bekapan ibu merupakan sebab yang secara langsung menimbulkan kematian yang dikehendaki. Pertimbangan penentuan *strafmaat* dalam perkara pembunuhan oleh ibu terhadap anak dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa didasarkan pada tiga aspek. Pertama, hal meringankan. Kedua, hal memberatkan, Ketiga, tujuan pidana. Majelis Hakim mengutamakan aspek kemanusiaan dengan lebih banyak menemukan hal meringankan daripada memberatkan. Melalui kebebasannya, Majelis Hakim juga memilih besaran pidana yang lebih ringan dibanding tuntutan pidana. Tujuan pidana gabungan diadopsi dalam perkara ini agar dalam penentuan *strafmaat* tidak semata-mata sebagai pembalasan, melainkan juga memberikan manfaat.

Bagi Penuntut Umum agar tidak mendakwa secara Tunggal, melainkan menggunakan dakwaan alternatif dan menambahkan Pasal 341 KUHP dalam dakwaan agar tidak membatasi ruang lingkup pemeriksaan Majelis Hakim. Bagi Majelis Hakim agar membedakan makna kematian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian agar dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan baik Terdakwa, Advokat atau Penasihat Hukum, peneliti, maupun akademisi guna menjatuhkan hukuman yang tepat. Dalam hal dakwaan tidak terbukti, Majelis Hakim harus berani memutuskan suatu pembebasan bagi Terdakwa tanpa memaksakan dakwaan. Bagi Majelis Hakim dalam menentukan strafmaat melalui aspek hal meringankan dan hal memberatkan agar berdasar pada pedoman pidana sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 KUHP Nasional guna meminimalisir disparitas atau setidaknya merasionalkan disparitas pidana dalam penjatuhan putusan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alva Dio Rayfindratama. "KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.vii2.409>.
- Antoni, Agus, Helvis, Nardiman, and I Made Kartika. "Kebijakan Yudikatif Untuk Mengatasi Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dikaitkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim." *Jurnal Akademisi Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 211–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.5869>.
- Arsalna, Hanifta Andras, and Moh. Endriyo Susila. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>.
- Dartiwen, Dartiwen, and Mira Aryanti. "Analisis Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 15, no. 1 (February 2024): 21–29. <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2149>.
- Erisha, Selly, and Gelar Ali Ahmad. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Kepala Pengamanan Lapas." *Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2022): 478–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.voio.63404>.
- Fadlly, Muhammad Zulfian Ramadhan, and Fuad Nur. "Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis Dalam KUHP Nasional." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jejak Digital* 2, no. 1 (2026): 1711–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/jtjdnd41>.
- Fatah, Emy Rosna Wati & Abdul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Noor Fatimah Mediawati. 1st ed. Sidoarjo: Umsida Press, 2020.
- Fauziah, Putri Salmah, and Aning Subiyatin. "Kehamilan Tidak Diinginkan Di Usia Remaja" 3, no. 2 (2022): 53–67. <https://doi.org/10.24853/myjm.3.2.53-67>.
- Fernandes, Corry, Neni Vesna Madjid, and Fahmiron. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3, no. 3 (2024): 123–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/48b7n817>.
- Firdaus (Firda), and Suartini. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Yang Direncanakan Dari Perspektif Kriminologi." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 6 (2024): 1052–59. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku3173>.
- Fitriani, Rahma Eka, M.Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Edited by Ali Hasan Zein, Titis Yuliyanti, and Avinda Yuda Wati. 1st ed. Sleman: Deepublish, 2020.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawair, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain." *Jurnal Ilmiah Hukum Juncto* 2, no. April (2020): 9–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.
- Helmi, Butar-Butar Ray, and Sintara Dani. "Legal Analysis Of The Perpetrator's Responsibility For The Criminal Act Of Murder Committed By Parents Against Their Children (Study of Medan

- District Court Decision Number 3561/Pid.B/2020/PN Mdn)." *Jurnal Meta Hukum* 5, no. 1 (2026): 90–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metahukum.v5i1.1046>.
- Hutasoit, Ispandir. "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan." *Jurnal Petita* 1, no. 2 (2019): 297–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/pta.vii2.4045>.
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.
- Joshua Jou Radja, Radisman Saragih, and Adrianus Herman Henok. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu." *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (July 2023): 185–94. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.255>.
- Kadir, Abdul. "Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Di Desa Sukadamai Kabupaten Tangerang." *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, February 2022. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v4i1.7896>.
- Karyadi, I Putu Dede, and Putu Sekarwangi Saraswati. "Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 123–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>.
- Khoirunnisaa, Jihaan. "Indonesia Darurat Filisida, Pemerintah Diminta Lakukan Upaya Serius." *detik News*, 2025.
- Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F, and Francius Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lestari, Ni Nyoman Rina Desi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Widyantara, and Minggu. "Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.8-13>.
- Lya Erika, Nur Rochaeti, Umi Rozah. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Pati." *Jurnal Hukum Diponegoro* 8, no. 3 (2019): 2145–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25992>.
- Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *AL-QISTH LAW REVIEW* 7, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 127–143 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.
- Oktobrian, Dwiki, Handityo Basworo, Enny Dwi Cahyani, Setiawan Ramadhani, and Zahid Ahmad Naufal. "Relevansi Penggunaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Dengan Akibat Kematian." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 133–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p133-156>.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. 3rd ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Puspita, Ria, and Nurmalia Nurmalia. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Seorang Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2021/Pn.Tng)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1382–90. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.570>.
- "Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Jpa," n.d.
- R.M, Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Edited by Totok Waluyatmoko. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten:Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Rays, Moh Ikhwan. "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 83–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.viii.406>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review*, 2022. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Riwanto, Dede, and Halimatul Maryani. "LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION OF MURDER OF A NEWBORN CHILD BY ITS BIOLOGICAL MOTHER (Padangsidimpuan District Court Study Number 285/Pid.B/2021/PN PSP)." *Jurnal Meta Hukum* 4, no. 2 (July 2025): 20–29. <https://doi.org/10.47652/metahukum.v4i2.752>.
- Santi, Livia Musfika. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum Acara Verstek* 7 (2021): 437–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67696>.
- Sinta, Selly Hestiani, and Fakhruddin Razy. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian." *Nawala Patra Biksa* 1, no. 1 (June 2024): 1–12. <https://doi.org/10.33859/npb.viii.528>.
- Supramono, Gatot. *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*. Edited by Eko Widiyanto, Lintang Novita, and Arshintia Tifiri. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Supriyanto, Listio Damar Cokro, Fransiska Novita Eleanora, and Zulkifli Ismail. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Journal Of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 58–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/78p7yj26>.
- Susanti, Dewi Elvi. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg." *Jurnal Cendekia Hukum* 2, no. 07 (2019): 187–206. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>.
- Yudarwin, Junita Br Pasaribu, and Aftalia Rehlitna Br Sembiring. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 7, no. 1 (2023): 157–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.846>.